



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jl. Raya Pagowan Nomor 01 Telepon (0334) 610836
PASRUJAMBE
67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
KABUPATEN LUMAJANG

Nomor : 188.4/...../427.96/2018

TENTANG

TIM CERMAT & PAS
(CERDAS MENGGUNAKAN OBAT & PANGAN AMAN SEHAT)
KECAMATAN PASRUJAMBE
TAHUN 2018

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi serta penggunaan obat secara tepat sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh sebab itu masyarakat perlu dilindungi dari obat dan pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan agar tercegah dari penyalahgunaan obat dan makanan;
 - b. Bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tim Cermat dan Pas Kecamatan Pasrujambe dengan Keputusan Camat.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4. Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
 - 5. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan;
 - 8. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

